



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 116/PK.01-BA/5106/2025 tanggal 10 November 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli yaitu sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Standar Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
3. Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan dan Pemilih Disabilitas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPORI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
5. Standar Pelayanan Pelayanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kesejahteraan Masyarakat, Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGLI TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1.	Form permohonan layanan;
		2.	KTP Elektronik;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2.	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3.	Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/gratis	
5.	Produk pelayanan	Informasi data pemilih yang muncul pada portal cekdptonline.kpu.go.id	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan data pemilih dapat disampaikan melalui:	
		1.	Pengaduan langsung ke KPU Kabupaten Bangli di alamat Jalan Kesumayudha Nomor 43 Bangli
		2.	Melalui email: kab_bangli@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1.	Media untuk mengakses tautan https://cekdptonline.kpu.go.id
		2.	Tanggapan dan masukan masyarakat melalui tautan https://bit.ly/46vQJyP
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.	
4.	Pengawasan internal	1.	Ketua KPU Kabupaten Bangli;
		2.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		3.	Sekretaris KPU Kabupaten Bangli;
		4.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Data dan Informasi.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana.	
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang dirahasiakan.	

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli yang diajukan ke alamat Jl. Kusumayudha No. 43 Bangli dan/atau dengan alamat email kab_bangli.kpu.go.id dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang bisa dihubungi;
		2. Ketua KPU Kabupaten Bangli menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli paling lama 5

			(lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3.	Tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali ini dilaksanakan sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/gratis	
5.	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dalam bentuk berkas fisik (hardcopy).	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dapat disampaikan melalui:	
		1.	Pengaduan langsung ke KPU Kabupaten Bangli di alamat Jalan Kesumayudha Nomor 43 Bangli
		2.	Melalui email: kab_bangli@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

			dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
4.	Pengawasan internal	1.	Ketua KPU Kabupaten Bangli;
		2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
		3.	Sekretaris KPU Kabupaten Bangli;
		4.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang staf pelaksana	
6.	Jaminan pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan

		2.	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian / Pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli apabila diperlukan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Bagian Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN DAN PEMILIH DISABILITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bangli
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Menindaklanjuti permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan mengidentifikasi program dan kegiatan, kelompok sasaran, jumlah peserta dan format kegiatan (daring/luring) pada rapat pleno rutin Kabupaten Bangli;
		2. Dilakukan persiapan kegiatan, baik secara teknis dan administratif oleh Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat;
		3. Terselenggaranya pendidikan pilih melalui pendidikan kepemiluan dan pilih disabilitas.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/gratis.
5.	Produk pelayanan	Pendidikan pilih melalui pendidikan kepemiluan dan pilih disabilitas.

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas dapat disampaikan melalui:	
		1.	Pengaduan langsung ke KPU Kabupaten Bangli di alamat Jalan Kesumayudha Nomor 43 Bangli
		2.	Melalui email: kab_bangli@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
		3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

		Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
	4.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
	5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
	6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
	7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

			diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1.	Gedung pertemuan beserta kelengkapan acara yang memadai;
		2.	Komputer;
		3.	Dokumentasi (alat perekam dan kamera);
		4.	Alat Tulis Kantor;
		5.	Perlengkapan lainnya.
3.	Kompetensi pelaksana	Pelaksana harus memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepemiluan dan Pendidikan Pemilih.	
4.	Pengawasan internal	1.	Ketua KPU Kabupaten Bangli;
		2.	Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
		3.	Sekretaris KPU Kabupaten Bangli;
		4.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat.

5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana
6.	Jaminan pelayanan	Terselenggaranya pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas yang terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan tiap segmen.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data Pribadi peserta pendidikan pemilih tetap terjaga sebagai sebuah data rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas yang belum terlaksana akan ditindaklanjuti segera sesuai dengan Keputusan pada rapat pleno rutin KPU Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Laporan masyarakat dan bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengirimkan aduan secara daring melalui platform SP4N LAPOR! yang ditujukan kepada instansi Komisi Pemilihan Umum;
		2. Admin Instansi KPU RI akan meneruskan laporan jika laporan sesuai dengan kewenangan
		3. Laporan akan diproses oleh Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Kabupaten dengan: - Memberikan respon awal; - Menyiapkan Lembar Disposisi Sekretaris KPU Kabupaten Bangli; - Menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangli untuk ditindaklanjuti; - Melakukan koordinasi dengan Sekretaris KPU Kabupaten Bangli untuk menindaklanjuti

			laporan. Jika laporan tidak sesuai dengan kewenangan, dikembalikan kepada Admin Instansi KPU RI; - Melakukan koordinasi dan meminta arahan dengan Admin Instansi jika ada laporan Pengaduan Masyarakat yang tidak bisa diselesaikan di tingkat internal KPU Kabupaten Bangli.
		4.	Sekretaris KPU Kabupaten Bangli melakukan proses terhadap laporan sebagai berikut: - Menelaah dan mendisposisi laporan kepada unit penyelenggara pelayanan terkait; - Menyampaikan laporan pengaduan masyarakat untuk dibahas dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bangli; - Membahas dan memberikan arahan serta tanggapan tindak lanjut atas laporan pengaduan.
		5.	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Kabupaten akan menindak laporan sebagai berikut: - Menindaklanjuti laporan sesuai dengan surat/bukti/arahan Pimpinan pada Aplikasi SP4N; - Membuat laporan secara tertulis terhadap pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani Sekretaris KPU Kabupaten Bangli.

		6.	Laporan tindak lanjut dari Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Kabupaten akan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bangli
		7.	Laporan yang telah ditandatangani akan digitalisasi oleh Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Kabupaten.
		8.	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Kabupaten menyampaikan laporan tanggapan pengaduan masyarakat yang telah digitalisasi kepada Admin Instansi dan dianggap selesai.
3.	Jangka waktu pelayanan	1.	Permintaan informasi pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
		2.	Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
		3.	Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Pengaduan masyarakat tidak dikenakan biaya/gratis.	
5.	Produk pelayanan	1.	Pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!;
		2.	Hardcopy dan softcopy produk hukum.

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan data pemilih dapat disampaikan melalui:	
		1.	Pengaduan langsung ke KPU Kabupaten Bangli di alamat Jalan Kesumayudha Nomor 43 Bangli
		2.	Melalui email: kab_bangli@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
		4.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
		5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
		6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem

			Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat;
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Aplikasi SP4N LAPOR!, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.	
3.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki kemampuan pengelolaan teknologi informasi;
		2.	Mengetahui cara pengelolaan Aplikasi SP4N LAPOR!;

		3.	Berintegritas menjaga kerahasiaan data/informasi yang diperoleh.
4.	Pengawasan internal	1.	Ketua KPU Kabupaten Bangli;
		2.	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan;
		3.	Sekretaris KPU Kabupaten Bangli;
		4.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Hukum.
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang staf pelaksana.	
6.	Jaminan pelayanan	Laporan pengaduan dari masyarakat ditanggapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan yang dibutuhkan tetap terjaga sebagai sebuah data rahasia	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan.	

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Form permohonan informasi (E-PPID/ <i>link google form/ barcode</i>)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telepon;
		2. Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta;
		3. Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan;
		4. Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Koordinator (Pejabat PPID) dan tim penghubung;
		5. Pemohon menerima tanda terima/ pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak;

		6.	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai;
		7.	Supervisi kegiatan oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat;
		8.	Pelaporan dari Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangli.
3.	Jangka waktu pelayanan	1.	Paling lambat 10 hari sejak permintaan informasi publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu;
		2.	Paling lambat 3 hari sejak permintaan informasi publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan sedang berjalan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/gratis.	
5.	Produk pelayanan	Tersedianya data yang dibutuhkan oleh Pemohon Layanan (tidak termasuk data yang dikecualikan).	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas dapat disampaikan melalui:	
		1.	Pengaduan langsung ke KPU Kabupaten Bangli di alamat Jalan Kesumayudha Nomor 43 Bangli;
		2.	Melalui email: kab_bangli@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

			Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer/laptop, ruang PPID, Meja dan kursi layanan, Buku Tamu, Website e-PPID KPU Kabupaten Bangli, Recorder, dan perlengkapan lainnya.	
3.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki pengetahuan terkait Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
		2.	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop;
		3.	Memiliki kemampuan menggunakan aplikasi Microsoft word dan pengolahan data Microsoft excel.
4.	Pengawasan internal	1.	Ketua KPU Kabupaten Bangli;
		2.	Anggota KPU Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
		3.	Sekretaris KPU Kabupaten Bangli;
		4.	Kepala Sub Bagian yang membidangi membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana	
6.	Jaminan pelayanan	Terpenuhinya data yang diajukan Pemohon Layanan dengan akurat (tidak termasuk data yang dikecualikan).	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi Pemohon Layanan tetap terjaga sebagai sebuah data rahasia.	

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Permohonan data yang diajukan oleh Pemohon Layanan yang masih belum terpenuhi akan dikoordinasikan segera kepada Sub Bagian yang membidangi pada KPU Kabupaten Bangli.
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti